

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan analisis hukum yang dibahas dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan dari hasil penelitian sebagai berikut :

1. Dua hal yang menjadi garis besar mengenai kedudukan Kontrak Karya adalah sebagai berikut :
  - a. Kedudukan Kontrak Karya milik PT FI karena merupakan kontrak yang berdimensi publik wajib menyesuaikan isi kontraknya dengan UU Minerba dan menaati PP No 1 Tahun 2017 sebagai suatu kebijakan publik negara penerima modal (*Host State*) dalam hal ini pemerintah Indonesia dan pemberlakuan asas Lex Spesialis Derogal Legi Generalis terhadap UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan KUHP, sehingga menurut penulis peraturan yang menjadi acuan dan ketentuan mengenai Kontrak Karya adalah UU No 4 tahun 2009
  - b. Berdasarkan PP No 1 Tahun 2017 mengenai larangan melakukan ekspor konsentrat bagi pemegang Kontrak Karya yang belum melakukan pemurnian dengan membangun smelter yang menjadikan PT FI berada dalam situasi seperti dipaksa untuk merubah Kontrak Karya menjadi IUPK seperti saat ini adalah

perbuatan daripada PT FI sendiri yang sejak awal tidak menaati amanat dari pada UU Minerba.

2. Terdapat dua akibat yang dapat ditimbulkan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan PT FI yaitu:

- a. Apabila PT FI memilih opsi untuk tetap pada KK sampai pada masa berlakunya selesai maka PT FI tidak dapat melakukan ekspor konsentrat yang artinya transportasi bisnis antara PT FI sebagai anak perusahaan kepada Freeport McMoran Inc. akan mengalami kemacetan yang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaannya sendiri;
- b. Tidak terdapatnya klausula arbitrase pada Kontrak Karya milik PT FI menjadikan posisi PT FI semakin melemah karena dengan tidak adanya klausula tersebut maka PT FI hanya dapat melakukan gugatan arbitrase apabila telah membuat akta kompromis yaitu perjanjian tentang arbitrase yang baru ada setelah terjadinya sengketa.
- c. Walaupun dilakukan penyelesaian dengan pemberlakuan hukum pada KK tersebut maka secara Hukum Perdata Internasional pilihan hukum yang berlaku adalah berdasarkan AB pasal 18 yang mengatur tentang hukum yang seharusnya diberlakukan dalam penetapan status dan keabsahan dari perbuatan-perbuatan atau hubungan-hubungan hukum (yang mengandung unsur asing). Asas hukum perdata internasional

yang digunakan di dalam pasal ini adalah *lex loci actus*, artinya bentuk dari sebuah perbuatan hukum atau hubungan hukum serta keabsaannya akan ditentukan berdasarkan hukum dari tempat perbuatan hukum dilakukan atau hubungan hukum di buat. Hal ini berarti hukum yang dimungkinkan untuk dijadikan alternatif penyelesaian sengketa tersebut adalah Hukum Indonesia.

- d. Ketidakpastian mengenai kedudukan KK yang dialami oleh pihak PT FI dan manakala perubahannya menjadi IUPK yang sudah pasti membawa pengaruh terhadap divestasi, pembayaran pajak PT FI kepada Indonesia, dan lain-lain yang ketentuannya tidak sama lagi dengan yang terdapat pada KK tentu saja akan menjadi keluhan tersendiri dari PT FI kepada *Home State* yang pada akhirnya akan berpengaruh pada berkurangnya pembayaran pajak kepada *Home State*
3. PT FI sebagai MNC mempunyai tanggung jawab yang melekat pada dirinya untuk menaati kebijakan daripada *Host State*. Secara teori berdasarkan pada hukum internasional MNC harus menghormati kedaulatan nasional dari negara-negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Selain itu juga MNC sebagai perusahaan yang mempunyai kedudukan di satu negara tetapi beroperasi dan menjalankan perusahaannya berdasarkan hukum-hukum dan kebiasaan negara lain.

Semakin memperkuat bahwa PT FI sebagai MNC secara konsepnya dimanapun kedudukannya pada dasarnya memang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menaati hukum dan kebiasaan dari negara tempatnya beroperasi (*Host State*).

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat juga menjadi permasalahan dikemudian hari, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut :

1. Kebijakan pemerintah dalam bentuk PP No 1 Tahun 2017 tetap dan memberlakukan bagi semua pihak harus juga tetap memperhatikan hubungan pergaulan negara Indonesia dengan negara lainya karena dengan regulasi yang terbit di waktu kurang dari lima tahun bagi PT FI bisa saja dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi penanam modal asing.
2. Pemerintah perlu memperhatikan bahwa tidak adanya MNC dalam suatu negara dapat merupakan suatu kerugian yang harus dipertimbangkan oleh suatu negara berkembang karena perdagangan dunia dan penanaman modal asing langsung terdiri dan dilakukan antara MNCs melalui pendirian *subsidiary* atau anak perusahaan-perusahaan yang berada di negara-negara yang berbeda.

3. Diperlukannya juga peraturan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi para Investor asing, yang menanamkan modalnya di Indonesia.

